



P U T U S A N

Nomor : PUT/031-K/PM.II- 09/AD/II/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IYAN CAHYANA**
 Pangkat/Nrp. : Pratu /
 31020550961081
 Jabatan : Ta Mudi Si- Ang Kima.
 Kesatuan : Yonif 301/Pks .
 Tempat dan tgl. Lahir : Bandung, 28 Oktober 1981
 Jenis Kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks
 Citimun Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-32/A- 10/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/482/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/230/K/AD/II- 09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/031/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/031/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010

5. Surat Panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung Nomor : DAK/230/K/AD/II- 09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melaku kan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun dipersidangan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menghadapi Terdakwa, sehingga pemeriksaan harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : 1. Pasal 108 jo pasal 124 (4) dan pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN.....

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : **IYAN CAHYANA PRATU NRP. 3102 0550961081**, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan Berkas Perkara kepada Oditur Militer II- 09 Bandung guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **21 Juni 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 1100000064 0270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, SH

MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH

M.R. JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

MAYOR CHK NRP. 522360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH

EN CHK NRP. 11000000640270

KAPT